



SALINAN

WALIKOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan modal dasar bagi terwujudnya pembangunan nasional guna mensejahterakan masyarakat.
 - b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintahan Kota Jambi berwenang menyelenggarakan upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Gangguan Nomor 226 Tahun 1926 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Stbl, Tahun 1940 Nomor 450;
 3. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengukuran Kreteria Baku Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Daerah Propinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

dan

WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jambi.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Jambi.

5. Dinas terkait adalah dinas yang bertanggungjawab menangani dan mengurus masalah lingkungan hidup.
6. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
7. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
8. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
9. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
10. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
11. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
12. Pencegahan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam rangka meniadakan dan atau mengurangi kemungkinan timbulnya dampak terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
13. Penanggulangan akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan adalah upaya terpadu dalam rangka menghentikan, memperkecil, menangani, menyelamatkan lingkungan hidup dari pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
14. Pemulihan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka memperbaiki kondisi lingkungan yang mengalami pencemaran kerusakan yang ditimbulkan sebagai akibat dari suatu usaha dan atau kegiatan, sehingga lingkungan dapat berfungsi menunjang kehidupan makhluk hidup;
15. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
16. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan dibawah permukaan, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
17. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
18. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air.
19. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
20. Udara ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur Lingkungan hidup lainnya;

21. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dari komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya;
22. Pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara;
23. Sumber pencemar adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar ke udara yang menyebabkan udara tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
24. Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien;
25. Biomassa adalah tumbuhan atau bagian-bagiannya yaitu bunga, biji, buah, daun, ranting, batang, dan akar, termasuk tanaman yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian, perkebunan, dan hutan tanaman;
26. Produksi biomassa adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa;
27. Kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah;
28. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain;
29. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya;
30. Izin adalah izin yang diberikan kepada setiap orang atau badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan, meliputi izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan izin usaha dan/atau kegiatan;
31. Kerugian Lingkungan Hidup adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat.
32. Orang adalah orang perseorangan dan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
33. Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan adalah orang, kelompok orang, atau badan hukum, atau badan usaha yang bertanggungjawab atas suatu usaha dan atau kegiatan;

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. tanggung jawab Pemerintah Daerah
- b. kelestarian dan keberlanjutan
- c. keserasian dan keseimbangan
- d. keterpaduan.
- e. otonomi Daerah

Pasal 3

Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup bertujuan untuk melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang dilakukan dengan :

- a. memelihara lingkungan hidup yang sehat, bersih, hijau, aman, dan nyaman;
- b. melestarikan fungsi lingkungan hidup untuk memelihara kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- c. mencegah terjadinya pencemaran terhadap media tanah, air, danau, sungai, hutan dan udara;
- d. mencegah terjadinya perusakan lingkungan hidup, sehingga tetap dapat dipertahankan daya dukung lingkungan hidup;
- e. menanggulangi dampak akibat terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;
- f. memulihkan keadaan lingkungan hidup pada suatu kondisi yang tetap mampu mendukung berkehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

Pasal 4

Ruang lingkup pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup meliputi :

- a. upaya terpadu dalam mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup melalui instrumen pencegahan;
- b. upaya terpadu dalam menanggulangi akibat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup melalui penegakan hukum dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan;
- c. upaya terpadu dalam memulihkan kondisi lingkungan hidup melalui optimalisasi pendayagunaan sumber daya dan teknologi;

BAB III PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, DAN PEMULIHAN

Bagian Kesatu Pencegahan

Pasal 5

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh, dan konsisten dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas :
 - a. kajian lingkungan hidup strategis;
 - b. tata ruang;
 - c. baku mutu lingkungan hidup;
 - d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
 - e. analisis mengenai dampak lingkungan hidup;
 - f. upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan;
 - g. perizinan;
 - h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
 - i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
 - j. anggaran berbasis lingkungan hidup;
 - k. analisis risiko lingkungan hidup;
 - l. audit lingkungan hidup; dan
 - m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.
- (3) Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Penanggulangan

Pasal 6

- (1) Penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pemulihan

Pasal 7

- (1) Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV
PENCEMARAN AIR DAN UDARA

Bagian Kesatu
Pencemaran Air

Paragraf kesatu
Pengendalian Pencemaran Air

Pasal 9

Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian pencemaran air berwenang:

- a. menetapkan daya dukung dan daya tampung beban pencemaran;
- b. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar;
- c. menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
- d. menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
- e. memantau kualitas air pada sumber air;
- f. memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.

Pasal 10

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mengendalikan pencemaran air pada sumber air.
- (2) Pengendalian pencemaran air dilakukan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air.
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengendalian pencemaran air bagi kegiatan skala kecil.
- (2) Fasilitasi dapat dilaksanakan dalam bentuk pembinaan, pengolahan limbah maupun produksi bersih.

Paragraf kedua Pencegahan Pencemaran Air

Pasal 12

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib melakukan pengolahan air limbah dengan membuat sarana dan prasarana pengolahan air limbah serta menerapkan teknologi pengolahan air limbah sesuai perkembangan ilmu dan teknologi.
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib melakukan pengujian kualitas air limbah setiap 1 (satu) bulan sekali dan melaporkan hasil pengujian kepada Walikota serta mematuhi baku mutu limbah cair yang dipersyaratkan.
- (4) Pelaku Usaha/Pengembang perumahan wajib membuat dan menyediakan sistem pengolahan limbah cair domestik komunal untuk menekan terjadinya pencemaran air permukaan.

Paragraf ketiga Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Air

Pasal 13

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran air wajib melakukan upaya penanggulangan dan pemulihannya.

Pasal 14

Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.

Bagian Kedua
Pencemaran Udara

Paragraf Satu
Pengendalian Pencemaran Udara

Pasal 15

Pengendalian pencemaran udara meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta pemulihan mutu udara dengan melakukan inventarisasi mutu udara ambien, pencegahan sumber pencemar, baik dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak termasuk sumber gangguan serta penanggulangan keadaan darurat.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan operasional pengendalian pencemaran udara di daerah dilakukan oleh Walikota.
- (2) Walikota dalam melaksanakan operasional pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Pencegahan pencemaran udara meliputi upaya-upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran udara dengan cara :
 - a. penetapan dan/atau pemantauan baku mutu udara ambien, baku mutu emisi sumber tidak bergerak, baku tingkat gangguan, ambang batas emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor.
 - b. penetapan kebijaksanaan pengendalian pencemaran udara.
- (2) Baku mutu tingkat gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. baku tingkat kebisingan;
 - b. baku tingkat getaran; dan
 - c. baku tingkat kebauan.
- (3) Baku mutu pencemaran udara ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak di Daerah.
- (2) Pengendalian pencemaran sumber bergerak dengan cara mengendalikan emisi gas buang kendaraan bermotor.

Pasal 19

Pada daerah padat lalu lintas yang berpotensi timbulnya pencemaran udara wajib diupayakan pengendalian melalui tanaman pereduksi pencemaran udara di sisi badan jalan.

Paragraf kedua
Pencegahan Pencemaran Udara

Pasal 20

Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan wajib mencegah terjadinya pencemaran udara yang diakibatkan oleh material tertentu di tempat-tempat tertentu maupun tempat/ fasilitas umum.

Pasal 21

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan ke udara ambien wajib :

- a. mentaati baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, dan/atau baku tingkat gangguan yang ditetapkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. menaati ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak dan sumber bergerak sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melakukan pengujian kualitas udara emisi paling lama 6 (enam) bulan dan melaporkan hasil pengujian kepada Walikota;
- d. memberikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat dalam rangka upaya pengendalian pencemaran udara dalam lingkup usaha dan/atau kegiatannya.

Pasal 22

- (1) Usaha dan/atau kegiatan sumber bergerak yang meliputi kendaraan bermotor tipe baru dan bermotor tipe lama yang mengeluarkan emisi gas buang wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor tipe lama yang mengeluarkan kebisingan wajib memenuhi ambang batas kebisingan.
- (3) Pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak dilakukan oleh SKPD terkait berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf ketiga

Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Udara

Pasal 23

Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan/atau gangguan wajib melakukan upaya penanggulangan dan pemulihannya.

Pasal 24

Penanggulangan pencemaran udara sumber tidak bergerak dilakukan melalui :

- a. pengawasan terhadap penataan baku mutu emisi yang telah ditetapkan;
- b. pemantauan emisi yang keluar dari kegiatan dan mutu udara ambien di sekitar lokasi kegiatan;
- c. pemeriksaan penataan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.

Pasal 25

- (1) Penanggulangan pencemaran udara dari sumber bergerak dilakukan melalui :
 - a. pengawasan terhadap penataan ambang batas emisi gas buang;
 - b. pemeriksaan emisi gas buang untuk kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor tipe lama;
 - c. pemantauan mutu udara ambien di sekitar jalan;
 - d. pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor di jalan.
- (2) SKPD terkait berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan pemulihan dalam hal terjadi keadaan darurat pencemaran udara dari sumber bergerak.

BAB V
PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 26

- (1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
- (3) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Tata cara pengukuran kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa meliputi kegiatan entifikasi kondisi awal tanah, analisis sifat dasar tanah, dan evaluasi untuk penetapan status kerusakan tanah
- (2) Tata cara pengukuran kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Walikota dalam melakukan pengukuran kerusakan tanah untuk produksi biomassa.
- (3) Tata cara pengukuran kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 28

- (1) Walikota menetapkan kondisi dan status kerusakan tanah di Kota Jambi berdasarkan hasil pengukuran kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa.
- (2) Kondisi dan status kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui media massa lokal dan/atau media elektronik dan/atau papan pengumuman dan/atau website.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 29

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang berhak untuk berperan serta dalam pengendalian dan perusakan lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengaduan akibat dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 30

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dilaksanakan dengan pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, masukan terhadap informasi tentang arah pengembangan, potensi dan masalah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Pasal 31

- (1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap walikota apabila;
 - a. Walikota menerbitkan izin lingkungan kepada pelaku usaha dan/ atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;
 - b. Walikota menerbitkan izin lingkungan kegiatan yang wajib UKL-UPL tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL;
 - c. Walikota menerbitkan izin usaha atau dan atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.
- (2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap putusan walikota sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 32

- (1) Setiap orang berkewajiban mencegah, menanggulangi dan memulihkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
 - b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

BAB VII KERUGIAN AKIBAT PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

Pasal 33

- Kerugian akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan Hidup meliputi:
- a. kerugian karena dilampauinya Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagai akibat tidak dilaksanakannya seluruh atau sebagian kewajiban pengolahan air limbah, emisi, dan/atau pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, meliputi biaya: verifikasi lapangan, analisa laboratorium, ahli dan pengawasan pelaksanaan pembayaran kerugian lingkungan hidup;
 - c. kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup;
 - d. kerugian ekosistem.

Pasal 34

- Penghitungan kerugian lingkungan hidup dilakukan oleh ahli di bidang:
- a. Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau;
 - b. evaluasi ekonomi lingkungan hidup.

Pasal 35

- (1) Besarnya Kerugian Lingkungan Hidup ditentukan berdasarkan:
 - a. kesepakatan yang dicapai oleh para pihak yang bersengketa melalui mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan;
 - b. putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan mekanisme penghitungan kerugian lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Walikota melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian dan pencemaran lingkungan hidup.
- (2) Walikota dapat mendelegasikan pelaksanaan pengawasan kepada dinas terkait atau yang ditunjuk
- (3) Walikota wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil investigasi DPRD di bidang Lingkungan Hidup
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan, Walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup kota, yang merupakan pejabat fungsional.

Pasal 37

- (1) Pejabat pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi;
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Pembiayaan Pemerintah

Pasal 38

- (1) Biaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dibebankan pada:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)
 - b. subsidi dan atau sumbangan dari pemerintah; dan atau
 - c. sumber dana lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sekurang-kurangnya bagi kegiatan:
- a. pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
 - b. pengadaan sarana dan prasarana;
 - c. pengawasan dan pemantauan;
 - d. penegakan hukum;
 - e. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - f. pengembangan sistem informasi lingkungan;
 - g. pengembangan dan penelitian di bidang lingkungan hidup;
 - h. pengembangan jaringan kerja sama dan kemitraan dengan pihak ketiga;
 - i. koordinasi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua Pembiayaan Masyarakat

Pasal 39

- (1) Pembiayaan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dapat diperoleh dari dana masyarakat sebagai perwujudan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara sukarela berdasarkan kesepakatan.
- (3) Pembiayaan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dibebankan kepada pelaku pencemar dan perusak lingkungan.
- (4) Pengumpulan, penggunaan, pengelolaan biaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh masyarakat secara swadaya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas publik.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 40

- (1) Walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintahan;
 - c. denda administrasi
 - d. pembekuan izin;
 - e. pencabutan izin.

Pasal 41

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 18, Pasal 23 dan Pasal 29 di kenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, maka dilanjutkan dengan sanksi paksaan pemerintahan dengan biaya dibebankan pada pelanggar.
- (3) Keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintahan dikenakan denda sebesar Rp. 500.000- (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan.
- (4) Apabila paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, maka dilanjutkan dengan pembekuan izin dan atau pencabutan izin.

Pasal 42

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 tidak melepaskan seseorang atau badan hukum dari gugatan perdata dan tuntutan pidana serta pemulihan lingkungan.

BAB XI
SANKSI PIDANA

Pasal 43

Tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal, 18 Agustus 2016

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal, 18 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd

DARU PRATOMO

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2016 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI : (3/2016)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM
Pembina
NIP.19720614 199803 1 005